



POLIGAMI DI ARAB SAUDI, TUNISIA DAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Fitrohtul Khasanah

Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

ABSTRAK

Diantara hukum Perkawinan yang sampai sekarang masih menjadi perhatian masyarakat diantaranya tentang poligami yang mana dalam Islam diperbolehkan dengan landasan Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Namun seiring berjalannya waktu poligami seolah-olah menjadi generalisasi syariat yang dapat berlaku untuk umum dan dapat dilaksanakan oleh siapapun. Substansi hukum syariat tentang kebolehan poligami masih sering disalahpahami. Dualisme payung hukum (hukum fikih/ syariat dan hukum negara) menjadi pegangan utama yang digunakan oleh para pembuat hukum di masing-masing negara muslim meskipun melahirkan sebuah aturan yang berbeda . Wujud dari perbedaan itu antaranya, di Arab Saudi bahwa poligami dibolehkan secara mutlak tanpa adanya persyaratan apapun asalkan sesuai dengan aturan hukum Islam. Tunisia melarang poligami bahkan diberlakukannya hukuman bagi yang melanggarnya. Sedangkan di Indonesia, membolehkan poligami namun dengan berbagai syarat. Tiga Negara muslim ini pada dasarnya menggunakan sumber rujukan yang sama namun menghasilkan hukum yang berbeda. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif, yaitu dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka (library research) sebagai bahan dasar serta meneliti berbagai peraturan ataupun undang- undang dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan poligami. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan tujuan untuk menelaah berbagai hal yang menjadi penyebab adanya aturan yang berbeda di setiap negara dan dampak-dampak yang timbul akibatnya sehingga dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.

Kata Kunci : Poligami, Sosiologi Hukum, Negara Muslim.

PENDAHULUAN

Dalam Islam dikenal istilah ta'addud al zaujāt yang diartikan sebagai pria yang memiliki istri lebih dari satu, atau dalam bahasa Indonesia disebut Poligami, yaitu sistem perkawinan dimana salah satu pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang bersamaan. (Anton Wuliono, 1994). Kehadiran lembaga poligami versi Islam sesungguhnya merupakan reformasi sosio cultural dari masa pra Islam (Jahiliyah). Namun, banyak yang orang berpendapat bahwa poligami merupakan ciri perkawinan dalam agama

Islam, ada juga yang menyatakan jika poligami dalam sejarah manusia tidak diajarkan. Pada kenyataannya praktik poligami sudah terjadi berabad-abad lamanya, yaitu Nabi Ibrahim yang menikahi Sarah dan Hajar, Nabi Sulaiman yang mempunyai istri 1000 orang bahkan di Cina ada yang memiliki istri sebanyak 30.000 orang pada zaman kerajaan Cina dahulu. (Yayan Sopyan, 2012).

Arab Saudi, menjadikan Hukum Islam (Fikih) sebagai dasar Undang-Undang yang mengatur tentang hukum di negara tersebut. Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang mengatur tentang poligami tidak diatur secara khusus, yang artinya praktik poligami diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat harus memiliki sikap adil dan hanya boleh memiliki maksimal 4 istri. Aturan tersebut cocok dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan beberapa Al-Hadis yang menerangkan dibolehkannya poligami dengan batasan maksimal.

Di Indonesia sendiri praktik poligami diperbolehkan, meski Indonesia sendiri menganut asas monogami. Seseorang yang hendak berpoligami harus melalui beberapa prosedur dan mengajukan permohonan ke pengadilan sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat 3 norma tentang praktik poligami, yakni : 1) Monogami merupakan asas perkawinan (Undang-Undang Perkawinan, 1974). 2) Wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan, jika memiliki niat untuk berpoligami (Undang-Undang Perkawinan, 1974) . 3) Terdapat syarat khusus yang harus (wajib) dipenuhi, antara lain harus mempunyai izin dari istri dan dapat berlaku adil dalam menjalani hidup (Undang-Undang Perkawinan, 1974). Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan jika seorang suami memiliki niat untuk berpoligami harus memiliki izin dari Pengadilan Agama, jika tidak maka pernikahan yang ke-2 tidak memiliki kekuatan hukum (Instruksi Presiden, 1991). Sayangnya, Izin atas praktik poligami justru menimbulkan masalah baru yaitu terjadinya praktik pernikahan Namun, di Indonesia halhni menjadisebuah problem yang manahdibolehkannya poligami justru berdampak problem baru, yaitu praktik nikah siri yang perlu mendapat perhatian khusus kedepannya.

Dari uraian-uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa syarat, aturan, dan ketentuan harus dipenuhi untukmelakukan poligami, dan persyaratan tersebut sangat berat, tidak cukup hanya berlaku adil saja, tetapih diperluan juga persetujuan dari istrih terdahulu. Di sini tampak sekali bahwa Undang-Undang sangat mempersulit bagi seseorang untuk melakukan poligami. (Anshary MK, 2010).

Tunisia mengatur tentang Undang-Undang hukum keluarga tertuang pada pasal 18 No.7 tahun 1981 yang berisi:

- a. Poligami dilarang, barang siapa yang menikah kembali sebelum pernikahan pertama berakhir, maka akan diberi sanksi penjara selama setahun atau denda 240.000 malim atau dengan kedua-duanya
- b. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan tetapi melanggar Undang-Undang No.3 tahun 1957 tertanggal 4 Muharram 1377 (1 Agustus 1957) yang berisi tentang aturan sipil yang melakukan perkawinan kontrak, tetapi belum memiliki status cerai dari pernikahan pertama, maka akan dikenakan hukuman yang sama.
- c. Siapa secara sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman menurut ketentuan yang resmi, ia juga dikenakan hukuman yang sama.

- d. Pasal 53 tentang hukuman pidana tidak diterapkan dalam pasal ini. (Undang-Undang hukum keluarga di Tunisia, 1981).

Dari aturan-aturan diatas, Arab Saudi memperbolehkan praktik poligami sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yakni hanya boleh memiliki maksimal 4 istri, berlaku adil. Sementara di Indonesia sendiri juga memperbolehkan praktik poligami dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Sementara Tunisia melarang akan adanya praktik poligami, bahkan adanya pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Dalam hal ini, dipandang perlu untuk diketahui keadaan social dan pranata institusinya baik secara akademik maupun politik yang menjadi indikator dalam pembentukan Undang-Undang di masing-masing negara.

Penulis berusaha mengkaji menggunakan perspektif sosiologi hukum, guna menilai sejauh mana timbal balik yang didapat oleh masyarakat dengan timbulnya aturan dibolehkannya poligami secara mutlak, larangan secara mutlak dan kebolehanhdengan syarat yang ketat. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang dan memberikanhdasar teoritik sejauh manahpengaruh pemberlakuan aturan di masing-masingnegara. Kajian ini sangat penting karenahuntuk mewujudkan kemaslahatan tidak lepas dari sosiologis dan filosofisnya. Karena penerapan ini juga dapat memberikan dampak positif dan negatif aturan yang berlaku

Indonesia menerapkan sistem hukum, mulai dari sistem hukum islam, hukum adat, serta hukum barat yaitu civil law dan common law atau hukum Anglo Saxon. Hukum adat serta Hukum Islam memiliki korelasi yang sangat erat dengan agama, Daripada itu hukum yang berasal dari Eropa adalah hukum yang tidak memiliki hubungan dengan agama, bahkan menolak, karena sistem hukum yang diberlakukan didasarkan pada individualisme.

Atas statement diatas dapat dimaknai, bahwa di Indonesia berlaku hukum perdatahbarat, terutama BW, karena dengan adanya asas korkondansi. Namun, di samping hukum perdatahtersebut, juga berlaku hukum perdatahadat serta hukum Islamyang sudah diresepsi dalam hukumhadat. Sedangkan hukum perdata Belanda atau Perancis banyak meresepsi hukum romawi. Sebelum Kaisar Napoleon Bonaparte me unifikasi hukum, hukum yanghberlaku di Perancis bermacam-macam,hnamun pada akhirnya pada tahun 1807 dapat diproklamirkan/mengundangnkan buku Code Civil des Francais atau Code Napoleon yang merupakan kodifikasi hukum yang bersifat nasional dan yanghpertama di Dunia.

Tema ini akan menjadi menarik untuk terus dikajihdan penulis akan menelitihlebih dalam terkait poligami dari perspektif sosiologi hukum. Beberapa alasan yang mendukung kajian tersebut diantaranya:

- a. Poligami merupakan permasalahan yang masih kompleks dan banyak terjadi di Negara muslim. Meskipun kebolehan poligami termaktub dalam Al-Qur'an tetapi fenomena yang banyak terjadi mencerminkan tindakan non Qur'ani yang mana sebagian besar hanya untuk mendukung nafsu laki-laki dan hal ini jelas tidak ada yang digambarkan dalam syariat Islam. Contoh: banyak diantara laki-laki yang menikahi perempuan bukan dari para janda ataupun anak-anak yatim yang memang mebutuhkan untuk dilindungi, tetapi tidak sedikit fakta yang menunjukkan sebaliknya, dengan menikahi gadis yang secara financial masih dapat tercukupi.

- b. Tidak sedikit diantara masyarakat yang lebih memilih atau memiliki niat poligami tetapi berakibat hubungan rumah tangga yang terjalin menjadi hancur, dengan adanya perceraian misalnya. Bagaimanapun juga ini bertolak belakang dari tujuan disyariatkannya nikah dan bertolak dari asaz perkawinan dalam undang-undang.
- c. Islam membolehkan poligami namun dengan menjunjung tinggi adab seorang laki-laki yang ingin berpoligami agar dapat teraktualisasikan kebahagiaan manusia, namun sebaliknya, apabila madharat lebih banyak daripada manfaatnya sebaiknya untuk ditinggalkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research), yakni pengumpulan data dan pencarian data bersumber dari tesis, buku, artikel yang sejenis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif komparatif, yakni penelitian yang memakai metode komparatif atau metode perbandingan. Metode ini dipakai guna menggambarkan aturan-aturan yang digunakan dalam merancang Undang-Undang di masing-masing negara Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia sehingga terdapat persamaan dan perbedaan dari aturan hukum mengenai poligami menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum.

PEMBAHASAN

Hasil Analisis

Untuk menganalisis sebuah problematikan tentang aturan poligami di tiga negara tersebut harus mengetahui terlebih dahulu pisau yang digunakan untuk menganalisis. Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang-cabang ilmu sosial yang secara empiris serta analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. (Soedjono Dirdjosisworo, 2018). Etika perilaku, norma, undang-undang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, peraturan, serta perilaku dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah aspek-aspek hukum. Hukum yang berlaku dalam masyarakat adakalanya bersifat tertulis maupun tidak tertulis tetapi mengikat berupa perintah atau larangan yang disertai dengan adanya sanksi bagi yang melanggarnya. Sehingga hal ini dapat menjadikan gejala ataupun indikator yang signifikan dalam menghasilkan sebuah hukum dan harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun bernegara. Sosiologi hukum secara epistemologi mengkaji dua hal yang mendasar, yaitu: (Wawan Muhwan Hariri, 2012).

- a. Gejala sosial dan hubungan timbal balik yang terjadi di masyarakat yang disepakati secara turun temurun melahirkan norma yang bertujuan untuk membatasi perilaku manusia agar tidak melewati batas. Dalam konteks tersebut, hukum adat atau hukum yang hidup sebagai budaya lokal masyarakat menjadi barometer moralitas sosial.
- b. Hukum yang berjalan menjadi produk pemerintah, kemudian menjadi peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas ekonomi, sosial, beragama, dan politik. Hukum memiliki sifat mengendalikan untuk mencegah tindakan kejahatan, serta mengatur hubungan antar manusia dalam menyampaikan pendapat.

Arab Saudi merupakan Negara yang hukum Islam dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis serta dasar konstitusinya adalah mazhab Hanbali sebagai mazhab negaranya. Aturan yang terkait dengan hukum keluarga belum diatur dalam bentuk tertulis atau undang-undang sehingga aturan hukum keluarga bersifat *uncodified law*. Dalam hal terkait poligami, di Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus yang mengatur hal ini serta tidak ada batasan ataupun tatacara khusus terkait poligami yang akan dilakukan oleh seorang suami.

Di Negara Teluk seperti Arab Saudi, corak kehidupan berbeda dengan negara lainnya, dengan Indonesia misalnya. Para wanita di Arab Saudi dilarang untuk beraktivitas diluar rumah, misalnya bekerja di luar rumah, pergi sendirian tanpa mahram, Ketika ada seorang laki-laki datang yang hendak meminang perempuan, maka wali (ayah) menuntut agar calon suami memiliki kebutuhan pokok seperti memiliki rumah sendiri, memiliki mobil/ kendaraan yang lengkap dengan sopirnya. Segala kebutuhan untuk calon istri sudah jelas dan keadaan mapan. Sehingga wajar saja ketika istri hanya mengandalkan pemberian dari suami. Peran istri dalam rumah tangga hanya sebatas melayani dan mendampingi suami saja. Budaya patriarki yang mengakar di Arab Saudi membuat poligami mudah diterima di Negara tersebut. Karena sang suami juga perlu dan butuh agar segala keperluannya bisa terpenuhi. Kondisi lingkungan yang tertutup di Arab Saudi, muamalah dengan masyarakat yang tidak saling diketahui, interaksi antara laki-laki dan perempuan yang sangat dibatasi akhirnya membuka peluang masuknya poligami dalam rumah tangga bahkan sangat mendukung. Adanya fatwa ulama Arab Saudi yang menyatakan bahwa suami bebas menikah lagi tanpa adanya izin dari istri dianggap sah-sah saja, karena hal tersebut sudah bisa diterima di masyarakat, bahkan implementasi dari maslahatnya bisa tercapai.

Meskipun praktik poligami sudah menjadi hal yang umum di Arab Saudi, namun seiring berjalannya waktu dan perubahan social yang dihadapi, para pemuda banyak yang menentang dan makin sedikit yang melakukannya. Sebagaimana yang dilansir dalam berita dunia timteng, bahwa wanita mau dipoligami adalah karena adanya kekhawatiran tidak akan bisa menikah karena banyaknya jumlah wanita yang belum menikah di kerajaan. Sedangkan istri pertama tidak bisa melarang suaminya untuk menikah lagi, karena pada sejatinya wanita tidak ingin suaminya membagi kasih sayangnya terhadap wanita lain karena dirasa suami tidak akan mampu untuk berbuat adil. Problematika lain yang lebih berdampak bahwa meskipun poligami disahkan di Arab Saudi, namun tidak sedikit yang menghindarinya karena praktik poligami karena rumah tangga yang terpisah menambah tekanan tambahan emosional dan finansial pada keluarga. (Dunia Timteng, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa adanya praktik poligami di zaman dahulu berbeda dengan sekarang, yang mana poligami zaman dahulu bisa untuk menambah kebutuhan finansial dan banyaknya keturunan, berbeda dengan zaman sekarang.

Menurut hemat penulis, melihat secara prakteknya, dinilai kurang mendukung adanya kemaslahatan dalam membina keluarga, karena dalam informasi yang didapatkan banyak diantara istri yang dipoligami merasa cemburu atau kurang adanya kasih sayang penuh dari suami, meskipun secara kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi bahkan sebagian juga berpendapat bahwa secara finansial akan menurun. Sehingga adanya aturan poligami yang ada sekarang, sekiranya perlu untuk diperbarui lagi agar lebih dapat sesuai dengan perkembangan zaman dan cocok dalam berbagai bidang.

Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Tunisia yang tidak lepas dari kondisi sosial politik, tidak lepas juga adanya pengaruh pemikiran liberalisme sehingga bisa melahirkan Undang-Undang larangan poligami secara mutlak. Tidak hanya dilarang, tetapi pernikahan kedua dan seterusnya dianggap tidak sah. Apabila melanggar, maka dikenai hukuman penjara dan denda. Dalam hal ini, Tunisia berusaha melakukan pembaruan hukum dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap nash poligami.

Istilah lain yang digunakan dalam metode ini menurut Tahir Mahmood adalah Extra Doctrinal Reform, yakni upaya untuk menemukan sebuah hukum tanpa terikat dengan nash tetapi dengan menggunakan metode penemuan hukum yang telah ada dalam hukum Islam. Pemikir kontemporer, Tahir al Haddad yang sependapat dengan Presiden Pertama Tunisia, Habib Bourguiba bukan hanya mendasarkan pada satu ayat, tetapi menghubungkan dengan ayat yang lain, bahwa jika tidak mungkin untuk berbuat adil, maka cukup dengan satu istri saja.¹⁵⁰ Dalam menginterpretasikan nash tentang poligami di Tunisia tentu mempertimbangkan berbagai aspek, baik positif maupun negatif sehingga aturan ataupun Undang-undang di Tunisia dapat diberlakukan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat yang modern ini, sebagai contoh meskipun secara ekonomi, poligami dapat dipraktikkan dengan memberikan kebutuhan secara materil diantara para istri dan anak-anaknya secara adil, namun dalam menciptakan keluarga yang harmonis perlu juga ada rasa kasih sayang diantara mereka yang sulit untuk diterapkan dan pada umumnya jauh dari apa yang diharapkan. Selain itu, jika secara psikologis poligami juga dapat membuat para istri dan anak-anak merasakan kurang kasih sayang ataupun perhatian maka kondisi yang demikian menimbulkan dampak negatif karena tidak menjaga akal.

Memang, pada dasarnya poligami dibolehkan sebagai keyakinan individu dalam memahami agama, baik agama Islam maupun yang lainnya. Seiring perubahan zaman dan kondisi sosial yang semakin maju maka praktik poligami ini dibatasi, bahkan dilarang. Sebab dalam mewujudkan tatanan hukum, pemerintah perlu memiliki wewenang dan kekuasaan dalam membuat aturan, termasuk masalah poligami ini. Karena praktik poligami di Tunisia pada umumnya banyak menyengsarakan para istri dan anak, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera sulit atau bahkan tidak dapat diwujudkan.

Adapun penetapan Code Personal of Status mengenai poligami, di Tunisia juga menerapkan *siyāsah as-Syariyyah* yang memiliki pandangan bahwa setiap masyarakat wajib mematuhi aturan pemerintah. Aturan itu adalah larangan poligami, jika melanggar maka harus mendapatkan hukumannya. Kewajiban untuk mematuhi aturan ini berangkat dari asumsi Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk mentaati dan mematuhi aturan-aturan hukum pemerintahan dengan segala aturan perangkatnya. Kepatuhan itu juga mengarah kepada tujuan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi metode Extra Doctrinal Reform dan metode *Siyāsah as-Syarī'yyah* ini memiliki kaitan yang sangat erat dan saling menguatkan.

Tunisia membuat aturan adanya larangan praktik poligami di atas sebagai sarana untuk membantu mewujudkan arah perubahan sosial (agent of social change) dapat diterapkan selama sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāsīd Syarī'ah*) yaitu untuk

kemaslahatan terhadap masyarakat, menghindari penyengsaraan terhadap para istri dan anak-anak demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena untuk konteks di zaman sekarang, memang perbudakan sudah tidak ada lagi dan banyak cara untuk melindungi anak-anak yatim ataupun janda, misalnya dengan memenuhi kebutuhan ekonominya, dan bukan dengan satu jalan yaitu dengan poligami. Tetapi masih ada banyak cara/ jalan untuk melindungi mereka.

Guna memahami isi undang-undang yang ada di Indonesia tersebut, maka perlu memahami beberapa alasan munculnya dibolehkannya poligami dengan syarat-syarat yang cukup ketat sedangkan dalam Al-Qur'an, hanya terdapat aturan boleh poligami dengan syarat maksimal empat istri saja dan dengan syarat mampu berlaku adil. Sedangkan aturan yang ada di Indonesia ini memang harus dipatuhi. Kewajiban untuk dipatuhi itu tentu memiliki maksud/ tujuan demi kemaslahatan masyarakat. Dalam pendekatan sosiologi hukumnya dapat diketahui timbale balik yang sudah dianggap cukup baik untuk ukuran masyarakat Indonesia yang plural. Aturan ini juga tidak lepas dari tarik ulur antara hukum adat, hukum Islam serta hukum perdata yang telah diwarisi oleh penjajah Belanda. Beberapa peraturan undang-undang tersebut, poligami berada diposisi antara diperbolehkan dan dipersulit. Dengan melihat realita yang semakin berkembang di tengah masyarakat yang plural, munculnya pendapat yang pro dan kontra maka menurut penulis, aturan yang telah diberlakukan dirasa sudah sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia hanya saja, hukum yang tertulis harus lebih kuat kedudukannya daripada hanya sekedar formalitas.

Undang-Undang membolehkan poligami telah memberikan beberapa persyaratan yang menunjukkan bahwa keadilan untuk pelaku poligami sejatinya sudah mendapatkan apresiasi. Sehingga aturan yang ada mengenai poligami dibolehkan dengan beberapa syarat sudah tepat dengan aturan hukum Islam. Apabila pemerintah tidak menerapkan aturan tersebut, maka dapat dipastikan akan muncul chaos dalam kehidupan masyarakat dan hal ini akan bertentangan dengan tujuan serta fungsi dari penetapan hukum itu sendiri, baik social control, maupun social engineering. (USA: Holmer Beach Florida, 1986).

Dengan landasan tersebut sebenarnya memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan. Namun di zaman sekarang ini praktik poligami tidak lagi mengarah kepada misi kemanusiaan, tidak melihat kembali tujuan dasar yang dijelaskan dalam syariat Islam. terbukti di Indonesia banyaknya kasus poligami yang menimbulkan beberapa dampak negatif, diantaranya adalah banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), banyaknya praktik poligami dengan nikah sirri bahkan melewati batas aturan jumlah yang ditentukan dalam hukum Islam maupun hukum Positif, yakni lebih dari empat istri. Hal ini tentu sudah tidak sejalan dengan konsep poligami yang pada dasarnya sesuai dengan tujuan idealnya. Fakta di lapangan itulah yang akhirnya menyisakan beberapa persoalan, diantaranya adalah kurang sadarnya masyarakat akan aturan hukum serta sosialisasi pemerintah tentang aturan dan prosedur poligami yang berlaku.

Dengan kata lain, konsep the rule of law telah banyak dipraktikkan menjadi the rule of procedure. Sistem kinerja para hakim justru malah membuat para pencari hak keadilan menjadi kecewa dengan prosedur-prosedur hukum. Adanya alasan halalnya poligami tidak bisa dijadikan alat justifikasi atas praktiknya poligami yang tidak

memperhatikan unsur maslahatnya, karena tidak semua hal yang halal, bisa dianggap sebagai maslahat apabila implementasinya tidak diperhatikan dan kurang bijak.

Terlihat dalam hal izin poligami di Pengadilan Agama, para hakim seharusnya memperhatikan beberapa hal, diantaranya bahwa fakta yang ada di lapangan, poligami ternyata membawaa pengaruh buruk terhadap istri-istri dan anak-anak, poligami juga banyak diajukan oleh golongan ekonomi masyarakat ke bawah serta banyaknya praktik poligami yang dilakukan di luar jalur hukum lewat pengadilan agama (illegal). Selain itu, adanya peraturan mengenai izin istri bagi suami yang ingin poligami ternyata bukan sepenuhnya hak istri karena pengadilan juga ikut andil dalam mengabulkan permohonan.

Adapun terkait kondisi dan konsep relasi suami-istri di Indonesia berbeda dengan kondisi di timur tengah, yang mana seorang istri memiliki peran ganda dalam berbagai bidang, bukan hanya sekedar melayani suami seperti di Arab. Tetapi para istri juga membantu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal inilah yang menjadikan prinsip bagi seorang istri untuk terus menjaga bahtera rumah tangganya tanpa perlu adanya wanita lain masuk dalam kehidupan rumah tangganya

Budaya ataupun kultur yang ada di Indonesia dalam melakukan praktik poligami tidaklah simple seperti di Negara Arab. Banyak hal yang harus dipertimbangkan jika akan melakukan poligami, diantaranya perlu adanya izin istri. Persetujuan ini dimaksudkan agar istri pertama siap mental menghadapi masalah poligami, karena istri akan selalu terlibat dalam perannya. Selain itu, izin istri juga dimaksudkan agar sang istri tidak merasa ditipu oleh suaminya karena menghadapi kenyataan bahwa sang suami akan berbagi kasih sayang dan perhatian kepada istri yang lainnya.

Aturan praktik poligami di Indonesia yang tertuang dalam Undang- Undang menurut penulis sudah sesuai dengan Syariat Islam bahwa poligami pada dasarnya dibolehkan dan mengikuti asas monogamy. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Undang-Undang Perkawinan tentang poligami memberikan beberapa syarat yang fungsinya untuk mewujudkan keadilan. Hanya saja, praktik yang ada di zaman sekarang banyak yang tidak mengikuti prosedur dengan baik, terbukti tidak sedikit yang melakukan nikah di bawah tangan bahkan ada beberapa masyarakat yang memiliki istri lebih dari jumlah yang telah ditentukan.

Beberapa syarat yang ada dalam UUP maupun KHI sekiranya perlu diperbarui lagi mengenai ketentuan istri yang dipoligami, karena melihat kondisi sekarang banyak yang melakukan poligami tetapi dengan jalan nikah sirri. Di sini terlihat seolah-olah poligami hanya untuk memenuhi kebutuhan seks atau menjaga keturunan dengan sah nya perkawinan sirri secara agama. Namun ada beberapa aspek yang kurang diperhatikan, seperti menjaga keharmonisan keluarga.

PEMBAHASAN

Hukum Keluarga dan Aturan Poligami di Arab Saudi

"Arab Saudi ialah Negara Islam merdeka yang memiliki ciri khusus (typical) yang setidaknya di bibir masih menghargai syariah sebagai hukum yang mengatur setiap aspek hukum kehidupan. Negara ini belum menerima sistem hukum lain manapun juga; dan ia sangat sedikit melaksanakan hukum yang bersumber pada inspirasi Barat. Setiap aturan yang berlawanan dengan konsep-konsep asasi Islam bermakna secara teoretik juga

berlawanan dengan hukum asasi Hijaz yang dinyatakan berlaku oleh mendiang Raja Abdul Aziz Ibnu Sa'ud."

Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem monarc atau kerajaan, serta syariat Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis menjadi landasan hukumnya. Arab Saudi termasuk negara Islam yang hukum keluarganya bersifat *uncodified law*, yang artinya bahwa hukum tentang keluarga belum terdapat undang-undang yang tertulis. Segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, waris dan hak anak diserahkan kepada pengadilan syari'ah, yang mana pengadilan mengikuti aturan mazhab Hanafi. Namun demikian, meskipun pengadilan tidak menemukan hukum yang ada dalam fikih mazhab Hanafi, para hakim mengambil rujukan dari kitab fikih mazhab lain. Tahir Mahmood mengkategorikan Arab Saudi sebagai negara yang menetapkan hukum Islam secara tradisional, dimana hukum Islam tidak beranjak menjadi sebuah peraturan perundang-undangan.

"Dengan melihat latar belakang sejarah hukum Islam, wilayah jazirah Arab awalnya menganut mazhab Maliki. (Tahir Mahmood, 1987). Penerapan hukum Islam didasarkan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam wahyu (Al-Qur'an dan Al-Hadis) serta hasil ijtihad ulama (hakim dan mufti). (Agustina Nurhayati, 2014). Para hakim di Mahkamah Syari'ah bertugas untuk memeriksa suatu perkara yang ada dalam sumber utama hukum Islam, jika tidak ditemukan keduanya, maka diberikan kebebasan untuk berijtihad baik menggunakan pemikiran ulama klasik maupun para ulama modern. Sedangkan mufti berfungsi untuk memberikan keputusan terhadap suatu perkara yang menyangkut kemaslahatan umum, yang sifatnya mengikat untuk seluruh masyarakat Arab Saudi."

"Mahkamah Syari'ah dan Lembaga Fatwa ialah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan hukum akan tetapi terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki. Kewenangan absolute dan kewenangan relative ditangani oleh Mahkamah Syari'ah. Mahkamah Syari'ah memeriksa perkara pidana (jinayah), perkara perdata (muamalah), dan wilayah yuridiksinya terbatas berdasarkan kompetensi relatifnya. (Agustina Nurhayati, 2014). Hukum-hukum syariat Islam menurut mazhab yang merata di tiap-tiap daerah itu dijadikan sebagai Undang-Undang negara yang resmi, yang wajib dilaksanakan."

Mengenai ketentuan poligami, Arab Saudi tidak memiliki ketentuan khusus tentang masalah ini, bagi suami yang akan melakukan poligami tidak ada batasan khusus atau prosedur yang harus dilakukan. Poligami dibolehkan untuk laki-laki tetapi terbatas pada empat istri sekaligus. Pemerintah justru telah mempromosikan poligami sebagai bagian dari kembali ke program nilai-nilai dasar Islam. Pada tahun 2001, Grand Mufti (Otoritas Keagamaan Tertinggi) mengeluarkan fatwa atau pendapat yang menyerukan kepada wanita Arab Saudi untuk menyetujui poligami sebagai bagian dari paket Islam dan menyatakan bahwa poligami diperlukan melawan "wabah perawan tua". (Ibnu Radwan Siddi, t.t). Beberapa orang-orang berpendapat bahwa wanita lebih banyak dibanding laki-laki sehingga perawan tua hanya dapat dihindari jika suami melakukan poligami. Oleh karena itu, jika wanita mencapai usia lebih dari tiga puluh tahun, ia lebih memilih untuk menikah dengan laki-laki yang sudah menikah daripada tertekan dalam masyarakat. Alasan lain memilih poligami adalah untuk menghindari perselingkuhan dan kelahiran anak karena zina. (Ibnu Radwan Siddi, t.t).

Aturan Poligami di Tunisia

Hukum keluarga di Tunisia telah beberapa kali melakukan amandemen, tetapi dari segi substansialnya tidak berubah, hanya saja ada penambahan ayat pada Pasal 18 Undang-Undang No.7 tahun 1981, yaitu:

- a. Poligami dilarang, barang siapa yang menikah kembali sebelum pernikahan pertama berakhir, maka akan diberi sanksi penjara selama setahun atau denda 240.000 malim atau dengan kedua-duanya
- b. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan tetapi melanggar Undang-Undang No.3 tahun 1957 tertanggal 4 Muharram 1377 (1 Agustus 1957) yang berisi tentang aturan sipil yang melakukan perkawinan kontrak, tetapi belum memiliki status cerai dari pernikahan pertama, maka akan dikenakan hukuman yang sama.
- c. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman menurut ketentuan yang resmi, ia juga dikenakan hukuman yang sama.
- d. Pasal 53 tentang hukuman pidana tidak diterapkan dalam pasal ini. (Undang-Undang hukum keluarga di Tunisia, 1981).

Tahir Mahmood dalam bukunya *Family Law Reform in The Muslim World* juga menjelaskan pasal 53, bahwa :“Where there are several persons entitled to maintenance and the person responsible for it is unable to maintain all of them, the wife shall have precedence over the children and minor children shall be preferred to ascendants.”

Pasal 53 ini tidak diterapkan dalam Undang-Undang aturan poligami, karena aturan tersebut lebih kepada pengawasan dan perlindungan anak. Sebagai contoh apabila ada orang tua yang dipenjara, lalu meninggalkan anak dan tidak ada seorang yang menjaga dan mengawasinya, maka salah satu solusi yang dianggap baik adalah dengan memberikan ruang kepada laki-laki untuk menikahi para janda dan anak-anak yatim, dengan batasan maksimal empat istri dan berlaku adil terhadap mereka. Hal inilah yang dijadikan sebagai problem solving terhadap perzinahan dan pergaulan bebas.

Dari pasal di atas, dapat dipahami bahwa aturan keperdataan sangat sulit dan mempersempit adanya poligami di Tunisia. Undang-Undang tersebut mempunyai tujuan agar hak-hak perempuan dapat setara dan terjamin dengan diberlakukannya azas monogami dalam perkawinan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa Negara Tunisia hingga saat ini masih melarang praktik poligami, (Tahir Mahmood, 1987). baik itu pernikahan yang dicatat maupun tidak.

Ada dua hal yang mendasari Tunisia melarang poligami, yakni: Pertama, institusi budak dan poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang pada masyarakat setelah berbudaya, Kedua, Q.S An-Nisā [4]: 3 menetapkan bahwa syarat utama seorang suami boleh poligami apabila mampu adil kepada semua istrinya, sementara berdasarkan fakta yang ada yang berlaku adil pada seluruh istrinya hanya Rasulullah saw (Tahir Mahmood, 1987). Esposito juga mengemukakan pendapat yang sama dengan dilarangnya poligami dengan alasan: kasus poligami hampir sama dengan perbudakan, merupakan institusi dimana banyak orang menolak tentang hal tersebut dan idealnya perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an adalah asas monogami. (John. L Esposito, 1981).

Aturan hukum keluarga Tunisia yang bersifat Extra Doktrinal Reform ini membuktikan bahwa tidak sesuai dengan dengan ajaran mazhab Maliki maupun Hanafi meskipun dalam kitab *Al-Mabsut* yang ditulis oleh as-Sarakhsi tidak ditemukan asas dalam perkawinan, namun dijelaskan dalam kitab tersebut bahwa bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu harus bersikap adil terhadap para istrinya. Hal ini didasarkan pada aturan ayat Alquran surat An-Nisa ayat 3, dan hadis dari Aisyah yang menceritakan bahwa Rasulullah berbuat adil terhadap para istrinya. Adapun Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta* juga mengatakan hal yang sama, bahwa dibolehkannya poligami dengan syarat maksimal empat istri, sesuai dengan hadis yang menceritakan kasus bangsa Saqif.

Bentuk pelarangan yang ada di Tunisia tidak hanya dipenjara, tetapi juga membayar denda. Selain melarang poligami, perkawinan poligami juga dianggap tidak sah. Tertuangnya aturan pelarangan praktik poligami tidak lepas dari keterlibatannya presiden Tunisia, Habib Bourguiba, yang memiliki pengaruh dengan sistem pendidikan dan pemikiran Eropa, khususnya negara Prancis meskipun aturan hukumnya tidak sepenuhnya menganut hukum barat, tetapi dengan mengkombinasikan dengan hukum Islam karena sebagian besar masyarakatnya Muslim. Menurut Habib, pelarangan praktik poligami tidak bertentangan hukum Islam, akan tetapi larangan ini adalah sebuah pembaruan dalam hukum Islam. Semangat Equality (persamaan) yang dihembuskan oleh kalangan pembaharu tampaknya juga menjadi pertimbangan utama pelanggaran poligami di Tunisia. Beberapa fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik poligami ternyata membawa banyak madharat bagi perempuan, sehingga praktik poligami bertentangan dengan semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. (Agus Sunaryo, 2010).

"Pandangan Muhammad Abduh, sebagaimana yang dikutip oleh Dede Ahmad Permana mengutarakan suatu hal yang membawa mudharat seperti halnya poligami maka penguasa dapat melarang nya. (Dede Ahmad Permana, t.t). pada hakikatnya didalam Al-Qur'an melarang poligami karena konteks dalam ayat poligami itu adalah larangan untuk mengambil harta anak yatim meskipun ia telah dinikahi selain itu persyaratan poligami sulit untuk diwujudkan, akan tetapi poligami secara normatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu."

Dalam pandangan yang sama tentang poligami, Tahir Haddad juga berpendapat bahwa poligami bukanlah sebuah ajaran dalam Islam, tetapi merupakan sebuah bentuk keburukan yang telah ada pada zaman Arab Jahiliyah terdahulu dan dengan datangnya ajaran Islam, memiliki tujuan untuk mengatur perilaku secara bertahap (*tadarruj*) dengan dibatasi maksimal empat orang istri saja hingga satu orang istri menjadi pilihan yang utama. (Tahir Mahmood, 1987). Kebolehan poligami yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukanlah sebuah perintah ataupun kewajiban, tetapi merupakan sebuah keringanan (*rukhsah*) dari Allah swt karena adanya syarat untuk dilakukan oleh manusia biasa untuk berbuat adil merupakan suatu hal yang sulit untuk apalagi di zaman sekarang perbudakan sudah tidak relevan lagi. David Pearl sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin dengan menilai bahwa Tunisia tetap melandaskan penetapan larangan poligami pada Al-Quran, karena Tunisia ingin modern tetapi tetap ingin berada pada koridor agama. (Khoiruddin Nasution, 2002).

Aturan Poligami di Indonesia dalam UUP dan KHI

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 No, 3, 4 dan 5 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 55 hingga 59 merupakan bagian dari ketentuan yang diakuinamun dengan memberikan beberapa ketentuan syarat yang ketat. Adapun syarat-syarat poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan itu pada dasarnya berangkat dari kemelut dan tarik ulur ideology antara perkerakan kaum perempuan di Indonesia yang menentang poligami. (Erfani Aljan Abdullah, 2017).

Asaz monogamy terbuka dengan membolehkannya poligami dengan syarat yang ketat merupakan sebuah penempatan pada status hukum darurat (emergency law) atau dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary circumstance). (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2019). Kebolehan poligami dalam sebuah lembaga tidak hanya kewenangan penuh seorang suami, tetapi harus atas izin dari hakim (Pengadilan) setelah adanya izin dari istri pertama. Dasar-dasar yang dijadikan sebagai permohonan poligami kepada istri tidak hanya dari alasan fisik istri (syarat alternatif) tetapi suami juga harus memenuhi syarat kumulatif seperti yang tercantum dalam pasal 5 UUP No. 1 Tahun 1974.

Adapun aturan yang terdapat dalam KHI, merupakan tindak lanjut dari aturan dalam UUP yang mana Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami apabila sudah terpenuhi aturan pasal 4, namun di sisi lain juga Pengadilan Agama memiliki wewenang yang sangat besar apabila istri tidak memberikan izin suami untuk poligami. Kendati demikian, aturan dalam undang-undang sebenarnya telah berusaha untuk mengatur laki-laki yang melakukan poligami secara benar, yaitu: Memiliki kemampuan secara materi, menjamin kehidupan dan kecukupan seluruh kebutuhan (sandang, pangan, papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak) serta dapat berperilaku adil pada istri-istrinya sehingganya tidak ada yang disia-siakan baik istri-istri dan anak-anak meskipun suami melakukan poligami(Khoiruddin Nasution, 1996).

PENUTUP

Dari paparan di atas terkait poligami di tiga negara muslim dengan latar belakang yang berbeda dan konsep pendekatan yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa keabsahan agama bolehnya poligami tanpa aturan khusus di Arab Saudi menjadi kurang signifkandan dan perlu adanya revisi hukum agar sesuai untuk diberlakukannya di zaman sekarang. Di Tunisia, Pembaruan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Tunisia menjadikan masyarakat terlindungi oleh hukum dan bagi kaum wanita derajat dan martabat perempuan sangat dijunjung tinggi, sehingga hukum yang berlaku tidak kaku atau sesuai dengan perubahan zamannya. Adapun di Indonesia, aturan yang berlaku masih belum maksimal untuk dipatuhi, sehingga kedudukan wanita masih dikesampingkan dengan adanya wewenang hakim. Sehingga mengakibatkan sebagian para pelaku poligami menjadikan hubungan keluarga tidak utuh, bahkan berujung kepada perceraian. Adanya berbagai persoalan yang terjadi ini, kiranya masyarakat perlu pemahaman tentang hukum agar tercipta masyarakat hakiki yang taat hukum dalam mengikuti peradaban.

DAFTAR BACAAN

- Abdullah, Erfani Aljan, *Pembaruan Hukum Perdata Islam; Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018
- Esposito, John. L , *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracrus University Pres, 1982
- Haddad, Tahir , *Imra'atuna fi as- Syari'ah wa al Mujtama'*, Tunisia; Dar Muhammad Ali li an-Nasr
- Hariri, WawanhMuhwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012
<https://duniatimeng.id/praktek-poligami-di-arab-saudi-kaum-muda-mulai-menjauhi/>
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in Islamic Countries History, Text and Comparative Analysis*, New Dehli: Academy of Law and Religion, 1987.
- Mahmood, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis*, New Dehli: Time Press, 1987
- Mahmood, Tahir, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan MuslimhKontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nurhayati,hAgustina, *Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga di Saudi Arabia*, *Jurnal Ijtimaiyya*, 2014, Vol.7
- Nuruddin, Amiur danhAzhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi KritishPerkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sampai KompilasihHukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Permana, Dede Ahmad, *Majallah al-Ahwal al-Sakhsiyyah dan Pembaruan Hukum Keluarga di Tunisia*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.3, No.1
- Siddi, Ibnu Radwan, *The Provisions of Polygami in Family Law of Islamic Countris (Saudi Arabia, Turkey, Tunisia, Malaysia and Indonesia)*
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RM Books, 2012.
- Sunaryo, Agus, *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif- Sosiologis)*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.5,2010
- Wuliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,1994.